



## KOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah / UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;  
2. Camat / Lurah se-Kota Surakarta;  
3. Direktur RSUD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

### SURAT EDARAN

NOMOR: 1136 TAHUN 2016

### TENTANG

### PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

#### 1. Latar Belakang

Berpedoman pada Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara, diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

#### 2. Maksud dan Tujuan

##### a. Maksud

Memanfaatkan media sosial secara bijak sebagai sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi baik kepada antar institusi maupun masyarakat.

##### b. Tujuan

Menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta pembinaan profesi ASN, bagi Pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial.

#### 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi pedoman dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

#### 4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 137 / 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial bagi ASN.

5. Isi Edaran

Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam menggunakan media sosial memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- b. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut Kebijakan Negara / Pemerintah / Instansi, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- c. Tidak menyalahgunakan informasi Internal Negara / Pemerintah / Instansi untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- d. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
- e. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial;
- f. Menggunakan bahasa yang sopan serta tidak membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok Masyarakat.

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **17** Maret 2026

a.n. Wali Kota Surakarta,  
Sekretaris Daerah,



Tembusan:

1. Wali Kota Surakarta
2. Wakil Wali Kota Surakarta